

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keberadaan Hak Ulayat berdasarkan Pasal 2 (2) PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 yang berisi criteria ada atau tidaknya Haku Ulayat, dan di Kabupaten Kutai Barat criteria criteria tersebut sudah terlaksana ataupun sudah sesuai di lihat dari:

- a. Adanya Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Tunjung Benuaq, dimana di Kabupaten Kutai Barat diketahui ada beberapa suku Dayak yaitu Tunjung, Benuaq, Bahau, dan Kenyah.
- b. Adanya tanah ulayat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tanah ulayat digunakan untuk menanam tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon besara yang menghasilkan buah sehingga bias dinikmati bersama oleh para masyarakat Hukum Adat, pohon yang di maksud adalah pohon durian, pohon langsung, dan pohon kapul. Serta ada juga penggunaan tanah ulayat di luar dari masyarakat Hukum Adat yaitu seperti kegiatan pertambangan, pertanian dan kegiatan upacara-upacar adat oleh masyarakat Suku Dayak Tunjung Benuaq
- c. Adanya hubungan hukum antara masyarakat Hukum Adat Suku dayak Tunjung Benuaq dengan tanah ukayat dalam hal penggunaan, penguasaan, dan pengurusan tanah ulayat yang dimiiki oleh persekutuan tersebut.

Hal ini telah sesuai dengan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 2 (2) PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 5 ayat (1) dan (2) PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 itentukan bahwa harus dilakukan penelitian tentang keberadaan Hak Ulayat (tanah ulayat) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan mengikutsertakan para pakar Hukum adat dan masyarakat Hukum Adat dan instansi-instansi yang terkait di Kabupaten Kutai Barat belum terlaksana sebagaimana mestinya seperti dikatakan didalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dikarenakan banyak factor yang menjadi ataupun dituangkan didalam peta, dan juga yang menjadi hambatan untuk belum dilakukanya pendataan ataupun penelitian tentang keberadaan Hak Ulayat di Kabupaten Kutai Barat adalah karena kurangnya perhatian atau gagasan yang mengarah kepada perlunya dilakukan penentuan dan penelitian tentang keberadaan Hak Ulayat (tanah ulayat) Suku Dayak Tunjung Benuaq.

B. Saran

Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur segera mungkin melakukan penelitian dan pendataan terhadap keberadaan Hak Ulayat (tanah ulayat) Suku Dayak Tunjung Benuaq di Kabupaten Kutai Barat dan uagar untuk tetap mendukung hak-hak tradisisonal (Hak Ulayat pada umumnya tanah ulayat pada khususnya) agar tidak dilupakan keberadaanya dan agar tetap menjadi tanah yang leluhur sebaiknya diberikan perhatian secara khusus seperti dibuat

peraturan daerah khusus mengenai Hak Ulayat (tanah ulayat). Hal ini dilakukan sebagai bentuk perwujudan dalam bentuk perwujudan dalam menghormati, menghargai, dan melestarikan keberadaan Hak Ulayat (tanah ulayat) Suku Dayak Tunjung Benuaq di kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, 1994, *Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-Undangan Agraria Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Achmad Sodiki, 2013, *Politik Hukum Agraria*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Achmad Sodiki, 2013, *Konseptualisasi, Politik dan Pengembangan Pikiran Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Adat*, Konstitusi press, Jakarta.
- Boedi Harsono, 1989, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2003, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya dengan TAP MPR IX/MPR/2001*, Jakarta.
- C. Dewi Wulansari, 2010, *Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar*, PT Refika aditama, Bandung.
- Ekatni Paruna, 2009, *Penulisan Hukum Skripsi: Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Ma'anyan di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Juncto PMNA/KBPPN Nomor 5 tahun 1999*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Elza Syarif, 2012, *Menuntaskan Sengketa Tanah (Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan)*, Gramedia, Jakarta.
- Fifik Wiryani, 2009, *Reformasi Hak Ulayat (Pengaturan Hak-hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam)*, Malang.
- I Nyoman Sirtha, 2008, *Aspek Hukum dalam Konflik adat di Bali*, Udayana University Press, Denpasar-Bali.
- Koentjaraningrat, 1995, *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*. Gramedia, Jakarta.
- Lexy J Moleong, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Maria S.W. Sumardjono, 2009, *Kebijakan Petanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.
- Mahadi, 1991, *Uraian Singkat Tentang Hukum Adat*, Penerbit Alumni, Yogyakarta.
- P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Rinto Manulang, 2012, *Segala Hal Tentang Tanah Rumahdan Perizinannya*, Buku Pintar ,Jakarta.

R.Soerojo Wignjodipoero, 1998., *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Gunung Agung , Jakarta.

Soerjono Wignojodipoero, 1984, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta.

Supriadi, 2009, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.

Surojo Wignjodipuro .1967. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT Gunung Agung, Jakarta.

Tolib Setiady, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia, Dalam kajian Kepustakaan*, Alfabeta ,Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat